



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No.35 Purwodadi (58111) Telp. (0292) 421034
Fax. (0292) 421034

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
Nomor: 421.1 / 2543/ B/ 2011
TENTANG
PERSETUJUAN / IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang** : 1. Surat Ketua Yayasan ANNUR Kecamatan Tanggunharjo.
No. 008/ TK ANNUR/V/2011 tanggal 26 Mei 2011
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang memiliki:
1. Nama : TK ANNUR Kedunggempol
 2. Alamat : Ds. Kedunggempol Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan ANNUR Kec. Tanggunharjo
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 28 Mei 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Tembusan ini dikirim kepada:

1. Bupati Grobogan
2. Camat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan
4. Arsip